

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP-20/PM/2003
TENTANG**

PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN MODAL KERJA BERSIH DISESUIKAN

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memperkuat kondisi keuangan dan kemampuan operasional Perusahaan Efek dan sejalan dengan peningkatan modal disetor bagi Perusahaan Efek sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 179/KMK.010/2003 tanggal 5 Mei 2003 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek, maka perlu penyesuaian Modal Kerja Bersih Disesuaikan bagi Perusahaan Efek dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN MODAL KERJA BERSIH DISESUIKAN.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, diatur dalam Peraturan Nomor: V.D.5 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Bagi Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebelum diberlakukannya Keputusan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a Lampiran Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2003 wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2004 wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (2) Bagi Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebelum diberlakukannya Keputusan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b Lampiran Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2003 wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2004 wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (3) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Manajer Investasi yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebelum diberlakukannya Keputusan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e Lampiran Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2003 wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 10.200.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus juta rupiah);
 - b. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2004 wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 25.200.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus juta rupiah).
- (4) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Manajer Investasi yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebelum diberlakukannya Keputusan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f Lampiran Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2003 wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 10.200.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus juta rupiah);
 - b. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2004 wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp Rp 25.200.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-27/PM/1999 tanggal 31 Desember 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 8 Mei 2003

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo
NIP 060065750

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-20/PM/2003
Tanggal : 8 Mei 2003

PERATURAN NOMOR V.D.5 : PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN

1. Setiap Perusahaan Efek wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
 - b. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
 - c. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - d. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Manajer Investasi wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - e. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Manajer Investasi wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp25.200.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus juta rupiah).
 - f. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Manajer Investasi wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 25.200.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus juta rupiah).
2. Perusahaan Efek wajib menyiapkan laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dengan mengisi formulir V.D.5-1, V.D.5-2, V.D.5-3 dan V.D.5-4 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. laporan tersebut wajib ditandatangani direktur Perusahaan Efek dan disimpan pada bagian akuntansi kantor pusat Perusahaan Efek; dan
 - b. laporan tersebut wajib disiapkan dalam format digital dengan lajur dan kolom sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dan disampaikan dalam bentuk disket atau e-mail yang rincian teknisnya akan ditentukan oleh Bapepam bagi setiap Perusahaan Efek.
3. Perusahaan Efek wajib memelihara dan menyampaikan laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 peraturan ini setiap hari kerja kepada Bapepam, Bursa Efek bagi Perusahaan Efek menjadi Anggota Bursa Efek serta Lembaga Kliring dan Penjaminan bagi Perusahaan Efek menjadi Anggota Kliring, berdasarkan posisi akhir hari sebelumnya selambat-lambatnya pukul 09.00 WIB.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-20/PM/2003
Tanggal : 8 Mei 2003

4. Bursa Efek wajib melarang anggotanya yang tidak melaporkan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini untuk melakukan transaksi bursa.
5. Perusahaan Efek wajib menyampaikan statistik kegiatan Perusahaan Efek bulanan dalam format digital sesuai dengan formulir V.D.5-5 kepada Bapepam selambat-lambatnya pada hari kerja ke-5 (kelima) bulan berikutnya. Keterlambatan atas penyampaian laporan tersebut dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 63 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
6. Jika Perusahaan Efek gagal memenuhi Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini, maka pada hari kerja berikutnya wajib :
 - a. menghentikan pembukaan rekening Efek untuk nasabah baru;
 - b. menghentikan transaksi jual beli Efek yang akan meningkatkan Posisi Long atau Posisi Short pada portofolio milik Perusahaan Efek kecuali melaksanakan atau menjual Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - c. menghentikan transaksi Efek yang akan meningkatkan Saldo Debit atau Posisi Short pada rekening nasabah;
 - d. menghentikan seluruh transaksi jual dan beli Efek dalam rekening Efek nasabah, kecuali transaksi untuk mengurangi Posisi Short atau Saldo Debit dan melaksanakan atau menjual Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu jika kekurangan Modal Kerja Bersih Disesuaikan melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang disyaratkan; dan
 - e. menyampaikan kepada Bapepam rencana yang memuat jadwal, tata cara dan bentuk peningkatan modal, pengurangan kegiatan usaha atau penghentian kegiatan usaha serta menyampaikan tembusannya kepada Bursa Efek bagi Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa Efek tersebut.
7. Bapepam dapat menyetujui, menolak atau meminta penyempurnaan dari rencana Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf e peraturan ini.
8. Setiap hari kerja dalam periode Perusahaan Efek gagal memenuhi Modal Kerja Bersih Disesuaikan, Perusahaan Efek wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf e peraturan ini kepada Bapepam dan Bursa Efek bagi Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa Efek.
9. Bapepam akan mencabut izin usaha Perusahaan Efek dan mewajibkan Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk menyampaikan rencana penyelesaian seluruh kewajiban pada nasabahnya, apabila Perusahaan Efek dimaksud gagal memenuhi Modal Kerja Bersih Disesuaikan dalam periode lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut atau lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam periode 12 (dua belas) bulan.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-20/PM/2003
Tanggal : 8 Mei 2003

10. Satuan Pemeriksa Bursa Efek wajib melakukan pemeriksaan setempat terhadap Anggota Bursa Efek yang gagal memenuhi batas minimal Modal Kerja Bersih Disesuaikan selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB pada hari berikutnya atau pada hari Anggota Bursa Efek tidak menyerahkan laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Satuan Pemeriksa Bursa Efek wajib mengawasi kegiatan Anggota Bursa Efek yang melanggar peraturan mengenai Modal Kerja Bersih Disesuaikan untuk memastikan bahwa Anggota Bursa Efek yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan yang dilarang dalam peraturan ini; dan
 - b. Satuan Pemeriksa Bursa Efek wajib melaporkan segera kepada Bapepam setiap tindakan yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek yang bertentangan dengan peraturan ini serta sanksi yang diberikan oleh Bursa Efek kepada Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.
11. Satuan Pemeriksa Bursa Efek wajib melaporkan kepada Bapepam selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB pada hari berikutnya setelah dimulainya pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 peraturan ini, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. informasi tentang pemenuhan terhadap Peraturan Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Interen dan Penyelenggaraan Pembukuan Perusahaan Efek;
 - b. perlu tidaknya pembatasan lebih jauh terhadap kegiatan Anggota Bursa Efek dimaksud dengan tujuan melindungi kepentingan nasabah; dan
 - c. penilaian atas kelayakan rencana yang disampaikan kepada Bapepam oleh Anggota Bursa Efek untuk memastikan bahwa rencana tersebut layak untuk dilaksanakan.
12. Anggota direksi Perusahaan Efek yang membawahi bidang Perantara Pedagang Efek atau Penjamin Emisi Efek wajib mengikuti program pendidikan lanjutan yang diselenggarakan oleh Panitia Standar Profesi setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk mendalami :
 - a. Peraturan Nomor III. A.10 tentang Transaksi Efek;
 - b. Peraturan Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Interen dan Penyelenggaraan Pembukuan Perusahaan Efek;
 - c. Peraturan Nomor V.D.4 tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek yang Disimpan Oleh Perusahaan Efek;
 - d. Peraturan Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan;
 - e. informasi yang wajib dilaporkan dalam formulir V.D.5-1, V.D.5-2, V.D.5-3, V.D.5-4, dan V.D.5-5; dan
 - f. Peraturan Nomor VI. A.3 tentang Rekening Efek Pada Kustodian.

LAMPIRAN

**Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-20/PM/2003
Tanggal : 8 Mei 2003**

13. Akuntan yang memeriksa laporan keuangan Perusahaan Efek wajib memeriksa perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dengan mengambil sampel sebanyak 15 (lima belas) hari kerja secara acak selama tahun buku yang diperiksa dan memberikan pendapat apakah Modal Kerja Bersih Disesuaikan telah didasarkan atas informasi yang benar dan dihitung serta dilaporkan dengan cara yang benar.
14. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 8 Mei 2003

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

**Herwidayatmo
NIP 060065750**

FORMULIR NOMOR: V.D.5-1

	A	B	C	D
1.	Neraca Percobaan Harian (Aktiva)			
2.				
3.	Nama Perusahaan Efek :			
4.	Tanggal :			
5.	Direktur yang Bertanggung Jawab Atas Laporan Ini :			
6.		Saldo	Terafiliasi	Tidak Terafiliasi
7.	Aktiva Lancar			
8.	Kas dan Setara Kas			
9.	Rekening qq Saldo Kredit Rekening Efek Nasabah			
10.	Rekening qq Efek Nasabah			
11.	Simpanan Giro Bank			
12.	Deposito Berjangka			
13.	Efek Beli dengan Janji Jual Kembali			
14.	Portofolio Sendiri (Nilai Pasar Wajar)			
15.	SBI dan Surat Hutang Pemerintah Indonesia			
16.	SBPU Perusahaan Indonesia yang Diperingkat			
17.	Efek Bersifat Ekuitas yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia			
18.	Efek Bersifat Hutang yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia			
19.	Efek Lain yang Teraffiliasi di Bapepam			
20.	Efek yang Tercatat di Bursa Efek Luar Negeri			
21.	Piutang Nasabah Pemilik Rekening Efek			
22.	Transaksi Beli Efek			
23.	Saldo Debit Rekening Efek Nasabah			
24.	Piutang Nasabah Umum			
25.	Piutang Nasabah Kelembagaan			
26.	Transaksi Beli Efek			
27.	Gagal Serah-Transaksi Kelembagaan			
28.	Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan			
29.	Uang Jaminan untuk Peminjaman Efek			
30.	Uang Jaminan untuk Transaksi Bursa			
31.	Piutang Transaksi Bursa			
32.	Piutang Perusahaan Efek			

		Saldo	Terafiliasi	Tidak Terafiliasi
33.	Uang Jaminan untuk Peminjaman Efek			
34.	Saldo Rekening Efek pada Anggota Klining			
35.	Transaksi Jual Efek			
36.	Piutang Komisi			
37.	Gagal Serah - Perusahaan Efek			
38.	Piutang Dividen dan Bunga			
39.	Total Aktiva Lancar			
40.	Penyertaan di Bursa Efek			
41.	Jaminan Lainnya			
42.	Selisih Efek Positif			
43.	Aktiva Keuangan Lainnya			
44.	Aktiva Tetap Dikurangi Penyusutan			
45.	Aktiva Lainnya			
46.	Total Aktiva Tetap dan Aktiva Lainnya			
47.	TOTAL AKTIVA			

FORMULIR NOMOR: V.D.5-2

	A	B	C	D
48.	Neraca Percobaan Harian (Kewajiban dan Ekuitas)			
49.				
50.	Nama Perusahaan Efek :			
51.	Tanggal :			
52.	Direktur yang Bertanggung Jawab Atas Laporan Ini :			
53.		Saldo	Bebas	Dijaminkan
54.	Kewajiban			
55.	Hutang Bank Jangka Pendek			
56.	Surat Hutang Jangka Pendek			
57.	Efek Jual dengan Janji Beli Kembali			
58.	Efek yang Dijual, Belum Dibeli (Nilai Pasar Wajar)			
59.	SBI dan Surat Hutang Pemerintah Indonesia			
60.	SBPU Perusahaan Indonesia yang Diperingkat			
61.	Efek Bersifat Ekuitas yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia			
62.	Efek Bersifat Hutang yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia			
63.	Efek Lain yang Terdaftar di Bapepam			
64.	Efek yang Tercatat di Bursa Efek Luar Negeri			
65.	Hutang Nasabah Pemilik Rekening Efek			
66.	Transaksi Jual Efek			
67.	Saldo Kredit Rekening Efek Nasabah			
68.	Hutang Nasabah Umum			
69.	Hutang Nasabah Kelembagaan			
70.	Transaksi Jual Efek			
71.	Gagal Terima - Transaksi Kelembagaan			
72.	Hutang Transaksi Bursa - Lembaga Kliring Penjaminan			
73.	Hutang Perusahaan Efek			
74.	Saldo Rekening Efek pada Anggota Kliring			
75.	Transaksi Beli Efek			
76.	Hutang Komisi			
77.	Gagal Terima - Perusahaan Efek			
78.	Selisih Efek Negatif			
79.	Hutang Jangka Pendek Lainnya			
80.	Hutang Jangka Panjang			
81.	Hutang Sub-Ordinasi			
82.	TOTAL KEWAJIBAN			
83.	TOTAL EKUITAS			
84.	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS			

FORMULIR NOMOR: V.D.5-3

	A	B	C	D
1.	Penilaian Buku Pembantu Efek			
2.				
3.	Nama Perusahaan Efek :			
4.	Tanggal :			
5.	Direktur yang Bertanggung Jawab Atas Laporan Ini :			
6.				
7.	Saldo Debit dalam Buku Pembantu Efek			
8.		Saldo	< = 15 hr	> 15 hr
9.	Efek Beli dengan Janji Jual Kembali			
10.	Portofolio Perusahaan Efek - Posisi Long			
11.	Efek Dalam Rekening Efek Nasabah Posisi Long			
12.	Efek Bebas			
13.	Efek Jaminan			
14.	Transaksi Beli Efek Nasabah Pemilik Rekening			
15.	Efek Milik Perusahaan Efek Lain			
16.	Efek yang Dipinjam dari Perusahaan Efek			
17.	Transaksi Jual Efek			
18.	Gagal Serah-Perusahaan Efek			
19.	Efek yang Akan Diserahkan ke Lembaga Kliring dan Penjaminan			
20.	Efek yang dipinjam dari Lembaga Kliring dan Penjaminan			
21.	Efek Serah Atas Transaksi Kliring			
22.	Efek Milik Nasabah Umum			
23.	Efek Milik Nasabah Kelembagaan			
24.	Transaksi Beli Nasabah Kelembagaan			
25.	Gagal Serah-Nasabah Kelembagaan			
26.	Selisih Efek Positif			
27.	Total Debit (Nilai Pasar Wajar)			
28.				
29.				
30.	Saldo Kredit Dalam Buku Pembantu Efek			
31.		Saldo	D ipisahkan	Tdk Dipisahkan
32.	Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek			
33.	Bagian Jasa Kustodian			
34.	Efek Dalam Kotak Penyimpanan Bank Kustodian			
35.	Rekening Efek Bank Kustodian			
36.	Rekening Efek LPP			
37.	Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari)			
38.	Total Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek			
39.				

		Saldo	<=15 hr	> 15 hr
40.	Efek Tidak Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan			
41.	Sebagai Jaminan di Bank atau Lembaga Keuangan			
42.	Dalam Perjalanan Antar Kantor Perusahaan Efek Sendiri			
43.	Dalam Perjalanan ke Lembaga Keuangan Lain (konfirmasi belum diterima)			
44.	Dari Bank atau Lembaga Kliring Luar Negeri			
45.	Dari Perusahaan Efek Luar Negeri			
46.	Di Rekening Efek Perusahaan Efek Bukan Anggota Kliring			
47.	Di Emiten atau BAE (Belum dikonfirmasi dalam 15 hari)			
48.	Efek yang akan Diterima Dari Emiten sebagai Akibat adanya Pembagian Hak			
49.	Efek Jual dengan Janji Beli Kembali			
50.	Transaksi Jual Efek Nasabah Pemilik Rekening			
51.	Efek Dijual yang Belum Dibeli (Posisi Short)			
52.	Efek yang Akan Diterima dari Perusahaan Efek			
53.	Efek Dipinjamkan			
54.	Transaksi Beli Efek			
55.	Gagal Terima-Perusahaan Efek			
56.	Efek yang Akan Diterima dari Lembaga Kliring dan Penjaminan			
57.	Efek Dipinjamkan			
58.	Efek Transaksi Kliring			
59.	Efek yang Akan Diterima dari Nasabah Umum			
60.	Efek yang Akan Diterima dari Nasabah Kelembagaan			
61.	Transaksi Jual Nasabah Kelembagaan			
62.	Gagal Terima-Nasabah Kelembagaan			
63.	Selisih Efek Negatif			
64.	Posisi Short Rekening Efek Nasabah (Terafiliasi)			
65.	Posisi Short Rekening Efek Nasabah (Tidak Terafiliasi)			
65.	Total Efek Tidak Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan			
66.	Total Kredit (Nilai Pasar Wajar)			

FORMULIR NOMOR: VD.5-4

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan						
2.							
3.	Nama Perusahaan Efek :						
4.	Tanggal :						
5.	Direktur yang Bertanggung Jawab :						
6.							
7.		Formulir	Lajur	Kolom	Jumlah	Faktorisasi	Total
8.	Modal Kerja Bersih						
9.	Total Aktiva Lancar	VD.5-1	39	B		1.00	
10.	Kurang:						
11.	Total Kewajiban	VD.5-2	82	B		1.00	
12.	Modal Kerja						
13.	Penyesuaian Menyeluruh						
14.	Tambah:						
15.	Hutang Sub-Ordinasi	VD5-2	81	B		1.00	
16.	Kurang:						
17.	Milik Pihak Afiliasi	VD.5-1	39	C		1.00	
18.	Posisi Short Rekening Efek Nasabah-Perseorangan Afiliasi	VD.5-3	65	B		1.00	
19.	Modal Kerja Kotor Disesuaikan						
20.	Kurang:						
21.	Penyesuaian Resiko Pasar						
22.	SBI dan Hutang lain yang diterbitkan Pemerintah Indonesia	VD.5-1	15	B		0.10	
23.	SBPU Perusahaan Indonesia yang Diperingkat	VD.5-1	16	B		0.20	
24.	Efek Bersifat Ekuitas yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia	VD.5-1	17	B		0.10	
25.	Efek Bersifat Hutang yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia	VD.5-1	18	B		0.20	
26.	Efek Lain yang Tercatat di Bapepam	VD.5-1	19	B		0.30	
27.	Efek yang Tercatat di Bursa Efek Luar Negeri	VD.5-1	20	B		0.90	
28.	Penyesuaian Resiko Kepercayaan						
29.	Gagal Serah-Nasabah Kelembagaan (Non afiliasi)	VD.5-1	27	D		1.00	

30.	Gagal Serah-Perusahaan Efek (Non Afiliasi)	V.D.5-1	37	D		1.00
31.	Penyesuaian Resiko Kegiatan Usaha :					
32.	Kurang :					
33.	Dalam Perjalanan Antar Kantor Perusahaan Efek Sendiri (> 15 hari)	V.D.5-3	43	D		0.50
34.	Dalam Perjalanan ke Lembaga Keuangan Lain (konfirmasi belum diterima >15 hari)	V.D.5-3	44	D		0.50
35.	Di Emiten dan BAE (Belum di konfirmasi dalam 15 hari)	V.D.5-3	48	D		0.50
36.	Efek yang Akan Diterima dari Emiten sebagai Akibat Pembagian Adanya Hak (>15 hari)	V.D.5-3	49	D		0.50
37.	Gagal Terima -Perusahaan Efek (> 15 hari)	V.D.5-3	56	D		0.50
38.	Gagal Terima-Nasabah Kelembagaan (>15 hari)	V.D.5-3	63	D		0.50
39.	Selisih Efek Negatif (>15 hari)	V.D.5-3	64	D		0.50
40.	Penyesuaian Tambahan					
41.	Kurang:					
42.	Kelebihan Total Kewajiban (baris 11) Melebihi 25 Kali Modal Kerja (baris 12) - (jika ada)					
43.	Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Total dari yang diatas)					
44.	Kurang:					
45.	Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang Seharusnya					
46.	Lebih (Kurang) Modal Kerja Bersih Disesuaikan					

FORMULIR NOMOR: V.D.5-5

	A	B	C	D
1.	Statistik Kegiatan Perusahaan Efek Bulanan			
2.				
3.	Nama Perusahaan Efek :			
4.	Tanggal :			
5.	Direktur yang Bertanggung Jawab :			
6.		Total	Terafiliasi	Tidak Terafiliasi
7.	Total Pembelian Efek untuk Nasabah Pemilik Rekening Efek (bulan ini)			
8.	Total Pembelian Efek untuk Nasabah Umum (bulan ini)			
9.	Total Pembelian Efek untuk Nasabah Kelembagaan (bulan ini)			
10.	Total Pembelian Efek untuk Perusahaan Efek (bulan ini)			
11.	Total Penjualan Efek untuk Nasabah Pemilik Rekening Efek (bulan ini)			
12.	Total Penjualan Efek untuk Nasabah Kelembagaan (bulan ini)			
13.	Total Penjualan Efek untuk Perusahaan (bulan ini)			
14.	Total Transaksi Bursa (bulan ini)			
15.	Total Transaksi Luar Bursa (bulan ini)			
16.	Jumlah Rekening Efek (akhir bulan)			
17.	Jumlah Rekening Efek pada Saldo Debit (akhir bulan)			
18.	Jumlah Rekening Efek pada Posisi Short (akhir bulan)			
19.	Jumlah Transaksi Bursa Nasabah (bulan ini)			
20.	Jumlah Transaksi Bursa Perusahaan Efek (bulan ini)			
21.	Jumlah Gagal Serah-Nasabah Kelembagaan (bulan ini)			
22.	Jumlah Gagal Serah-Perusahaan Efek (bulan ini)			
23.	Jumlah Gagal Terima-Nasabah Kelembagaan (bulan ini)			
24.	Jumlah Gagal Terima-Perusahaan Efek (bulan ini)			
25.		Total	Berizin	Tidak Berizin
26.	Jumlah Direksi dan Pegawai (akhir bulan)			
27.	Jumlah Pegawai pada Divisi Kustodian (akhir bulan)			
28.	Jumlah Pegawai pada Divisi Pemasaran (akhir bulan)			
29.	Jumlah Pegawai pada Divisi Akuntansi (akhir bulan)			
30.	Jumlah Pegawai pada Divisi Pemesanan/Perdagangan (akhir bulan)			
31.		Tanggal		
32.	Tanggal Rekonsiliasi Rekening Bank Terakhir			
33.	Tanggal Penghitungan dan Rekonsiliasi Terakhir Buku Pembantu Efek oleh Karyawan Perusahaan			
34.	Tanggal Penghitungan dan Rekonsiliasi Terakhir Buku Pembantu Efek oleh Auditor Independen			
35.	Tanggal Pemeriksaan Terakhir oleh Bursa			